



PUTUSAN
Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Arif Hendro Susilo bin (Alm.) Sunari;
Tempat lahir : Ngawi (Jawa Timur);
Umur/tanggal lahir : 31 tahun/15 Agustus 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Anang Gambus RT. 015 Kelurahan Maridan
Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser
Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 10 Januari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Penajam sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 April 2020;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Penajam sejak tanggal 10 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Mei 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan 12 Juni 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;

Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Muhamad Nor, S.H. Penasihat Hukum Posbakum Pengadilan Negeri Penajam beralamat di Jalan Provinsi Km.4, Kelurahan Nenang, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Pnj tanggal 20 Mei 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Pnj tanggal 14 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Pnj tanggal 14 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Arif Hendro Susilo bin Sunari (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menawarkan untuk dijual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkoba golongan I". Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Arif Hendro Susilo bin Sunari (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu berat brutto 0,82 gr netto 0,22 gr dengan rincian sebagai berikut;
 - 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,18 (nol koma satu delapan) gram telah dimusnahkan oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor: SP.Sita/01.e/II/2020/Resnarkoba tanggal 20 Februari 2020 dan Berita Acara Pemusnahan Benda Sitaan/Barang Bukti tanggal 20 Februari 2020;
 - 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dipergunakan untuk Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik cabang Surabaya tanpa sisa;
 - 1 (satu) unit HP merek Samsung warna hitam;Semuanya dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Arif Hendro Susilo bin Sunari (Alm) pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekira pukul 10.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2020, bertempat di RT. 012 Desa Telemow Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa menelepon Saksi Mustofa dan bertanya "Ada barang kah (sabu-sabu) di situ, di sini susah", lalu Saksi Mustofa menjawab "Ada baru mau loading, nanti besok saya kesana", selanjutnya sekira pukul 10.00 WITA Saksi Mustofa datang bersama dengan Saksi Ahmad Fauzi ke rumah Terdakwa dan Saksi Mustofa mengatakan "Ini saya bawa bahan (sabu-sabu)" setelah itu Saksi Mustofa dan Saksi Ahmad Fauzi istirahat di rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Ariandi alias Andi Lotong (DPO Nomor: DPO/03/II/2020/Resnarkoba) yang sebelumnya memesan sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk datang ke rumah Terdakwa mengambil sabu-sabu pesannya, kemudian sekira pukul 14.00 WITA pada saat Terdakwa duduk-duduk di depan rumah Terdakwa datang Sdr. Ariandi alias Andi Lotong (DPO) mau mengambil sabu-sabu pesannya, selanjutnya Terdakwa mendatangi Saksi Mustofa serta Saksi Ahmad Fauzi dan mengatakan "Itu ada yang mau beli (sabu-sabu) tapi hutang dulu nanti sore

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru dibayar”, setelah itu Saksi Mustofa menjawab “Iya kasih aja”, selanjutnya Terdakwa mengambil sabu-sabu dari Saksi Ahmad Fauzi sebanyak 1 (satu) paket dan Terdakwa langsung menyerahkan kepada Sdr. Ariandi alias Andi Lotong (DPO), kemudian sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa dihubungi oleh Sdra. Edi Junaidi (DPO Nomor: DPO/04/I/2020/Resnarkoba) yang mau memesan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa mendatangi Saksi Mustofa dan Saksi Ahmad Fauzi sambil mengatakan “Itu ada yang mau paket 200-an” setelah itu Terdakwa meminta 3 (tiga) paket agar nanti dipilih oleh Sdra. Edi Junaidi (DPO), kemudian Saksi Ahmad Fauzi menyerahkan kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu dan selanjutnya Terdakwa simpan di dalam case silikon HP milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menuju ke rumah Sdra. Edi Junaidi (DPO);

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.30 WITA pada saat Terdakwa berada di depan rumah Sdra. Edi Junaidi (DPO) datang Saksi Totok Rudianto dan Saksi Aris Afandi serta anggota Polres Penajam Paser Utara lainnya mengamankan Terdakwa, selanjutnya Saksi Totok Rudianto dan Saksi Aris Afandi melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) paket sabu-sabu di case silikon HP Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam di genggam tangan kanan Terdakwa kemudian Saksi Totok Rudianto dan Saksi Aris Afandi menanyakan darimana sabu-sabu tersebut didapat dan Terdakwa mengatakan sabu-sabu tersebut didapatkan dari Saksi Ahmad Fauzi dan Saksi Mustofa dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Penajam Paser Utara guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa sebagai perantara jual beli narkoba jenis sabu-sabu mendapat keuntungan berupa uang dan memakai narkoba jenis sabu-sabu secara gratis dari Saksi Ahmad Fauzi dan Saksi Mustofa;
- Bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa terhadap barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram, disisihkan 1 (satu) bungkus dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk pemeriksaan laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 0860/NNF/2020

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., Titin Ernawati, S. Farm., Apt., dan Filantari Cahyani, A.Md., selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor: 1608/2020/NNF berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau:

Kedua:

Bahwa Terdakwa Arif Hendro Susilo bin Sunari (Alm) pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekira pukul 17.30 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2020, bertempat di RT. 012 Desa Telemow Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam, "Tanpa Hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa yang sedang membawa 3 (tiga) paket sabu-sabu di case silikon HP Samsung warna hitam, selanjutnya Saksi Totok Rudianto dan Saksi Aris Afandi serta anggota Polres Penajam Paser Utara lainnya melihat seseorang yang mencurigakan berada di depan rumah yang berada di RT. 012 Desa Telemow Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara yaitu Terdakwa Arif Hendro Susilo, selanjutnya Saksi Totok Rudianto dan Saksi Aris Afandi melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) paket sabu-sabu di case silikon HP Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam di genggam tangan kanan Terdakwa kemudian Saksi Totok Rudianto dan Saksi Aris Afandi menanyakan darimana sabu-sabu tersebut didapat dan Terdakwa mengatakan sabu-sabu tersebut di dapatkan dari Saksi Ahmad Fauzi dan Saksi Mustofa dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Penajam Paser Utara guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa terhadap barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram, disisihkan 1 (satu) bungkus dengan berat bersih 0,04 (nol koma

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Pnj



nol empat) gram untuk pemeriksaan laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 0860/NNF/2020 tanggal 31 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., Titin Ernawati, S. Farm., Apt., dan Filantari Cahyani, A.Md., selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor: 1608/2020/NNF berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Totok Rudianto bin Sulaiman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020, sekitar pukul 17.30 WITA pada saat Saksi dan Saksi Aris Afandi bin Mustakin serta anggota Polres Penajam Paser Utara lainnya melakukan penyelidikan di wilayah Desa Telemow karena mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang terletak di RT. 012 Desa Telemow Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara diduga sering terjadi peredaran narkotika jenis sabu-sabu, pada saat itu Saksi melihat Terdakwa berada di teras rumah selanjutnya Saksi dan Saksi Aris Afandi bin Mustakin melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) paket yang diduga sabu-sabu di casing silikon HP Samsung warna hitam yang Terdakwa pegang, kemudian Saksi dan Saksi Aris Afandi bin Mustakin menanyakan darimana barang tersebut Terdakwa dapat dan Terdakwa mengatakan didapatkan dari Saksi Ahmad Fauzi bin Taufiq dan Saksi Mustofa yang berada di rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi dan Saksi Aris Afandi bin Mustakin melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Ahmad Fauzi dan Saksi Mustofa bin Alm. Asnan Riyadi, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Penajam Paser Utara guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, barang bukti yang diduga sabu-sabu tersebut merupakan milik Saksi Ahmad Fauzi bin Taufiq dan Saksi Mustofa bin Alm. Asnan Riyadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membawa 3 (tiga) paket yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk diantarkan kepada Sdr. Edi Junaidi yang pada saat itu memesan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Terdakwa, dan Terdakwa sengaja membawakan 3 (tiga) paket agar Sdr. Edi Junaidi memilih sendiri paket yang diinginkannya.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, selain Sdr. Edi Junaidi, Terdakwa sebelumnya sudah menjual sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Sdr. Andi Lontong
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapat upah yaitu mengkonsumsi sabu-sabu secara gratis, dan apabila ada keuntungan dari penjualan tersebut maka hasilnya akan dibagi tiga yaitu untuk Terdakwa, Saksi Ahmad Fauzi dan Saksi Mustofa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan atau menguasai barang yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperoleh saat penangkapan dan pengeledahan tersebut adalah milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Aris Afandi bin Mustakin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020, sekitar pukul 17.30 WITA pada saat Saksi dan Saksi Totok Rudianto bin Sulaiman serta anggota Polres Penajam Paser Utara lainnya melakukan penyelidikan di wilayah Desa Telemow karena mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang terletak di RT. 012 Desa Telemow Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara diduga sering terjadi peredaran narkotika jenis sabu-sabu, pada saat itu Saksi melihat Terdakwa berada di teras rumah selanjutnya Saksi dan Saksi Totok Rudianto bin Sulaiman melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) paket yang diduga sabu-sabu di casing silikon HP Samsung warna hitam yang Terdakwa pegang, kemudian Saksi dan Saksi Totok Rudianto bin Sulaiman menanyakan darimana barang tersebut Terdakwa dapat dan Terdakwa mengatakan didapatkan dari Saksi Ahmad Fauzi bin Taufiq dan Saksi Mustofa yang berada di rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi dan Saksi Aris Totok Rudianto bin Sulaiman melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Ahmad Fauzi dan Saksi Mustofa

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Alm. Asnan Riyadi, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Penajam Paser Utara guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, barang bukti yang diduga sabu-sabu tersebut merupakan milik Saksi Ahmad Fauzi bin Taufiq dan Saksi Mustofa bin Alm. Asnan Riyadi;
- Bahwa Terdakwa membawa 3 (tiga) paket yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk diantarkan kepada Sdr. Edi Junaidi yang pada saat itu memesan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Terdakwa, dan Terdakwa sengaja membawakan 3 (tiga) paket agar Sdr. Edi Junaidi memilih sendiri paket yang diinginkannya.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, selain Sdr. Edi Junaidi, Terdakwa sebelumnya sudah menjual sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Sdr. Andi Lontong
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapat upah yaitu mengkonsumsi sabu-sabu secara gratis, dan apabila ada keuntungan dari penjualan tersebut maka hasilnya akan dibagi tiga yaitu untuk Terdakwa, Saksi Ahmad Fauzi dan Saksi Mustofa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan atau menguasai barang yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperoleh saat penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Ahmad Fauzi bin Taufiq dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis pukul 08.00 WITA, Saksi datang ke rumah Saksi Mustofa bin Alm. Asnan Riyadi yang terletak di Doghwa RT. 12 Kelurahan Jenebora Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, kemudian Saksi Mustofa bin Alm. Asnan Riyadi mengatakan kepada Saksi "Ini ada HP ku merek Samsung tipe A20 mau ku gadaikan untuk beli sabu-sabu kepada Acong" dan Saksi menjawab "Oke, kapan kita ke rumah Acong", lalu Saksi Mustofa bin Alm. Asnan Riyadi menjawab "Nanti saya kabari kalau saya sudah menelepon Acong", kemudian sekira pukul 22.00 WITA Saksi Mustofa bin Alm. Asnan Riyadi menghubungi Sdr. Acong (DPO) melalui telepon dan mengatakan "Bos saya ada HP merek Samsung tipe A20, bisa kah saya tukar sabu-sabu ½ (setengah) gram",

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Sdr. Acong (DPO) menjawab “Oke ke rumah aja nanti saya siapkan sabu-sabunya”, setelah itu Saksi diberitahu Saksi Mustofa bin Alm. Asnan Riyadi bahwa sabu-sabu telah disiapkan oleh Sdr. Acong (DPO), selanjutnya Saksi bersama Saksi Mustofa bin Alm. Asnan Riyadi pergi ke rumah Sdr. Acong (DPO) yang terletak di Kelurahan Jenebora Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara untuk mengambil sabu-sabu tersebut. Sesampainya di rumah Sdr. Acong (DPO) sekitar pukul 23.00 WITA Saksi Mustofa bin Alm. Asnan Riyadi bertemu dengan Sdr. Acong (DPO) dan Saksi menunggu di pinggir jalan, dan setelah Saksi Mustofa bin Alm. Asnan Riyadi menerima sabu-sabu dari Sdr. Acong (DPO) sebanyak 1 paket yang dibungkus menggunakan lembaran tisu, Saksi bersama Saksi Mustofa bin Alm. Asnan Riyadi langsung menuju ke rumah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekitar pukul 01.00 WITA sesampainya di rumah Terdakwa, namun Terdakwa tidak berada di rumahnya. Selanjutnya Saksi bersama Saksi Mustofa bin Alm. Asnan Riyadi langsung masuk ke rumah Terdakwa karena rumah tersebut tidak terkunci. Setelah itu Saksi bersama Saksi Mustofa bin Alm. Asnan Riyadi memecah 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 1/2 (setengah) gram tersebut menjadi 8 (delapan) paket dengan rincian 5 (lima) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) paket dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) paket dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Saksi Mustofa bin Alm. Asnan Riyadi menyerahkan kepada Saksi 8 (delapan) paket sabu-sabu tersebut untuk disimpan oleh Saksi. Kemudian sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa mendatangi Saksi Mustofa bin Alm. Asnan Riyadi dan mengatakan “Itu ada teman saya Ariandi alias Andi Lotong (DPO) mau mengambil sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tapi dia hutang dulu nanti sore dia bayar”, dan Saksi Mustofa bin Alm. Asnan Riyadi menjawab “Oke, nanti saya kasih sabu-sabunya”. Setelah itu Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan Saksi langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian setelah Saksi memberikan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut, Terdakwa langsung pergi ke bawah kolong rumah miliknya untuk menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut kepada Sdr. Ariandi alias Andi Lotong (DPO). Setelah itu sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali menemui Saksi dan Saksi Mustofa bin Alm. Asnan Riyadi dan mengatakan "Itu ada yang mau paket 200-an, nanti bawaan saja 3 (tiga) paket biar nanti dipilih sendiri oleh Edi Junaidi", lalu Saksi Mustofa bin Alm. Asnan Riyadi menjawab "Iya kasihkan saja", setelah itu Saksi dan Terdakwa ke bawah kolong rumah miliknya dan Saksi menyerahkan 3 (tiga) paket sabu-sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perpaketnya dan Saksi serahkan kepada Terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 17.30 WITA Saksi dan Saksi Mustofa bin Alm. Asnan Riyadi pergi ke bawah kolong rumah milik Terdakwa untuk ikut bersantai-santai;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.00 WITA datang anggota Polres Penajam Paser Utara melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Saksi Mustofa bin Alm. Asnan Riyadi, lalu anggota Polres Duma Londong dan Abdul Hakim Pratama melakukan penggeledahan rumah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek VIVO warna hitam di kursi yang berada di bawah kolong rumah, 4 (empat) paket narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah sekop terbuat dari sedotan plastik berada di didalam tabung plastick warna merah yang ditemukan di bawah kursi yang terletak di bawah kolong rumah. Atas kejadian tersebut Saksi bersama dengan Saksi Mustofa bin Alm. Asnan Riyadi dan barang bukti dibawa ke Polres Penajam Paser Utara untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan atau menguasai barang yang diduga narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti yang diperoleh saat penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

4. Mustofa bin Alm. Asnan Riyadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis pukul 08.00 WITA, Saksi Ahmad Fauzi bin Taufiq datang ke rumah Saksi yang terletak di Doghwa RT. 12 Kelurahan Jenebora Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, kemudian Saksi mengatakan kepada Saksi Ahmad Fauzi bin Taufiq "Ini ada HP ku merek Samsung tipe A20 mau ku gadaikan untuk beli sabu-sabu kepada Acong", dan Saksi Ahmad Fauzi bin Taufiq menjawab "Oke, kapan kita ke rumah Acong", lalu Saksi menjawab "Nanti saya kabari kalau saya sudah menelepon Acong", kemudian sekira pukul 22.00 WITA Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Sdr. Acong (DPO) melalui telepon dan mengatakan “Bos saya ada HP merek Samsung tipe A20, bisa kah saya tukar sabu-sabu ½ (setengah) gram”, lalu Sdr. Acong (DPO) menjawab “Oke ke rumah aja nanti saya siapkan sabu-sabunya”, setelah itu Saksi memberitahu Saksi Ahmad Fauzi bin Taufiq bahwa sabu-sabu telah disiapkan oleh Sdr. Acong (DPO), selanjutnya Saksi bersama Saksi Ahmad Fauzi bin Taufiq pergi ke rumah Sdr. Acong (DPO) yang terletak di Kelurahan Jenebora Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara untuk mengambil sabu-sabu tersebut. Sesampainya di rumah Sdr. Acong (DPO) sekitar pukul 23.00 WITA Saksi bertemu dengan Sdr. Acong (DPO) dan Saksi Ahmad Fauzi bin Taufiq menunggu di pinggir jalan, dan setelah Saksi menerima sabu-sabu dari Sdr. Acong (DPO) sebanyak 1 paket yang dibungkus menggunakan lembaran tisu, Saksi bersama Saksi Ahmad Fauzi bin Taufiq langsung menuju ke rumah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekitar pukul 01.00 WITA Saksi dan Saksi Ahmad Fauzi bin Taufiq sampai di rumah Terdakwa, namun Terdakwa tidak berada di rumahnya. Selanjutnya Saksi bersama Saksi Ahmad Fauzi bin Taufiq langsung masuk ke rumah Terdakwa karena rumah tersebut tidak terkunci. Setelah itu Saksi bersama Saksi Ahmad Fauzi bin Taufiq memecah 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 1/2 (setengah) gram tersebut menjadi 8 (delapan) paket dengan rincian 5 (lima) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) paket dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) paket dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Saksi menyerahkan kepada Saksi Ahmad Fauzi bin Taufiq 8 (delapan) paket sabu-sabu tersebut untuk disimpan oleh Saksi Ahmad Fauzi bin Taufiq.
- Bahwa selanjutnya sekita pukul 10.00 WITA Saksi menelepon Terdakwa dan mengatakan “Saya bersama Saksi Ahmad Fauzi bin Taufiq sudah di rumahmu dan saya juga membawa bahan sabu-sabu”. Setelah itu sekitar pukul 10.30 WITA Terdakwa datang, dan tidak lama kemudian Terdakwa langsung pergi ke bawah kolong rumah miliknya untuk bersantai-santai. Kemudian sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa mendatangi Saksi dan Saksi Ahmad Fauzi bin Taufiq mengatakan “Itu ada teman saya Ariandi alias Andi Lotong (DPO) mau mengambil sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tapi dia hutang dulu nanti sore dia bayar”, dan Saksi menjawab “Oke, nanti saya kasihkan sabu-sabunya”. Setelah itu Terdakwa

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



langsung masuk ke dalam rumah dan Saksi Ahmad Fauzi bin Taufiq langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian setelah Saksi Ahmad Fauzi bin Taufiq memberikan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut, Terdakwa langsung pergi ke bawah kolong rumah miliknya untuk menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut kepada Sdr. Ariandi alias Andi Lotong (DPO). Setelah itu sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa kembali menemui Saksi dan Saksi Ahmad Fauzi bin Taufiq dan mengatakan "Itu ada yang mau paket 200-an, nanti bawaan saja 3 (tiga) paket biar nanti dipilih sendiri oleh Edi Junaidi", lalu Saksi menjawab "Iya kasihkan saja", setelah itu Saksi Ahmad Fauzi bin Taufiq dan Terdakwa ke bawah kolong rumah miliknya dan Saksi Ahmad Fauzi bin Taufiq menyerahkan 3 (tiga) paket sabu-sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perpaketnya dan Saksi Ahmad Fauzi bin Taufiq serahkan kepada Terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 17.30 WITA Saksi dan Saksi Ahmad Fauzi bin Taufiq pergi ke bawah kolong rumah milik Terdakwa untuk ikut bersantai-santai;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.00 WITA datang anggota Polres Penajam Paser Utara melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Saksi Mustofa bin Alm. Asnan Riyadi, lalu anggota Polres Duma Londong dan Abdul Hakim Pratama melakukan pengeledahan rumah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek VIVO warna hitam di kursi yang berada di bawah kolong rumah, 4 (empat) paket narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah sekop terbuat dari sedotan plastik berada di didalam tabung plastick warna merah yang ditemukan di bawah kursi yang terletak di bawah kolong rumah. Atas kejadian tersebut Saksi bersama dengan Saksi Saksi Ahmad Fauzi bin Taufiq dan barang bukti dibawa ke Polres Penajam Paser Utara untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan atau menguasai barang yang diduga narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti yang diperoleh saat penangkapan dan pengeledahan tersebut adalah milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh Pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 10 bulan Januari tahun 2020 sekitar pukul 17.30 WITA, bertempat di di sebuah rumah yang terletak di RT. 012 Desa Telemow Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa menelepon Saksi Mustofa bin Alm. Asnan Riyadi dan bertanya "Ada barang kah (sabu-sabu) di situ, di sini susah", lalu Mustofa bin Alm. Asnan Riyadi menjawab "Ada baru mau loading, nanti besok saya ke sana", selanjutnya sekitar pukul 10.00 WITA Saksi Mustofa bin Alm. Asnan Riyadi datang bersama dengan Saksi Ahmad Fauzi bin Taufiq ke rumah Terdakwa, lalu Saksi Mustofa bin Alm. Asnan Riyadi mengatakan "Ini saya bawa bahan (sabu-sabu)", setelah itu Saksi Mustofa bin Alm. Asnan Riyadi dan Saksi Ahmad Fauzi bin Taufiq istirahat di rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Ariandi alias Andi Lotong (DPO Nomor: DPO/03/II/2020/Resnarkoba) yang sebelumnya memesan sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk datang ke rumah Terdakwa mengambil sabu-sabu pesannya, kemudian sekitar pukul 14.00 WITA pada saat Terdakwa duduk-duduk di depan rumah Terdakwa datang Sdr. Ariandi alias Andi Lotong (DPO) mau mengambil sabu-sabu pesannya, selanjutnya Terdakwa mendatangi Saksi Mustofa bin Alm. Asnan Riyadi serta Saksi Ahmad Fauzi bin Taufiq dan mengatakan "Itu ada yang mau beli (sabu-sabu) tapi hutang dulu nanti sore baru dibayar", setelah itu Saksi Mustofa bin Alm. Asnan Riyadi menjawab "Iya kasih saja", selanjutnya Terdakwa mengambil sabu-sabu dari Saksi Ahmad Fauzi bin Taufiq sebanyak 1 (satu) paket, dan Terdakwa langsung menyerahkan kepada Sdr. Ariandi alias Andi Lotong (DPO), kemudian sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa dihubungi oleh Sdra. Edi Junaidi (DPO Nomor: DPO/04/II/2020/Resnarkoba) yang mau memesan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa mendatangi Saksi Mustofa bin Alm. Asnan Riyadi dan Saksi Ahmad Fauzi bin Taufiq sambil mengatakan "Itu ada yang mau paket 200-an", setelah itu Terdakwa meminta 3 (tiga) paket agar nanti dipilih oleh Sdra. Edi Junaidi (DPO), kemudian Saksi Ahmad Fauzi bin Taufiq menyerahkan kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu dan selanjutnya Terdakwa simpan di dalam case silikon HP milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menuju ke rumah Sdra. Edi Junaidi (DPO);

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 17.30 WITA pada saat Terdakwa berada di depan rumah Sdra. Edi Junaidi (DPO) datang Saksi Totok Rudianto bin Sulaiman dan Saksi Aris Afandi bin Mustakin serta anggota Polres Penajam Paser Utara lainnya mengamankan Terdakwa, selanjutnya Saksi Totok Rudianto bin Sulaiman dan Saksi Aris Afandi bin Mustakin melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) paket yang diduga sabu-sabu di case silikon *handphone* Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam di genggam tangan kanan Terdakwa kemudian Saksi Totok Rudianto bin Sulaiman dan Saksi Aris Afandi bin Mustakin menanyakan darimana barang tersebut didapat dan Terdakwa mengatakan memperoleh barang itu dari Saksi Mustofa bin Alm. Asnan Riyadi dan Saksi Ahmad Fauzi bin Taufiq, dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Penajam Paser Utara guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari perbuatannya tersebut yaitu berupa uang dan memakai narkoba jenis sabu-sabu secara gratis dari Saksi Mustofa bin Alm. Asnan Riyadi dan Saksi Ahmad Fauzi bin Taufiq;
- Bahwa barang bukti yang diperoleh saat penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan alat bukti yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,82 gram netto 0,22 gram;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian serta barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang selain mengajukan barang bukti di atas, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat, berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 0860/NNF/2020, tanggal 31 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., Titin Ernawati, S.Farm., Apt., dan Filantari Cahyani, A.Md., selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 0860/NNF/2020 berupa 1

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,021$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 014/11082.00/2020 tanggal 11 Januari 2020 dari PT. Pegadaian (Persero) Penajam yang dibuat dan ditandatangani oleh Yusuf Suryono selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Penajam, bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 3 (satu) bungkus poket plastik berisi serbuk putih dengan hasil penimbangan barang yaitu 1 (satu) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan berat kotor 0,29 gram dan berat bersih 0,09 gram, 1 (satu) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan berat kotor 0,24 gram dan berat bersih 0,04 gram, dan 1 (satu) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan berat kotor 0,29 gram dan berat bersih 0,09 gram;
- Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor SP.Sita/01.e/II/2020/Resnarkoba, tanggal 20 Februari 2020;
- Berita Acara Pemusnahan Benda Sitaan/Barang Bukti, tanggal 20 Februari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh Pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 10 bulan Januari tahun 2020 sekitar pukul 17.30 WITA, bertempat di sebuah rumah yang terletak di RT. 012 Desa Telemow Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa menelepon Saksi Mustofa bin Alm. Asnan Riyadi dan bertanya "Ada barang kah (sabu-sabu) di situ, di sini susah", lalu Mustofa bin Alm. Asnan Riyadi menjawab "Ada baru mau loading, nanti besok saya ke sana", selanjutnya keesokan harinya sekitar pukul 10.00 WITA Saksi Mustofa bin Alm. Asnan Riyadi datang bersama dengan Saksi Ahmad Fauzi bin Taufiq ke rumah Terdakwa, lalu Saksi Mustofa bin Alm. Asnan Riyadi mengatakan "Ini saya bawa bahan (sabu-sabu)", setelah itu Saksi Mustofa bin Alm. Asnan Riyadi dan Saksi Ahmad Fauzi bin Taufiq istirahat di rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Ariandi alias Andi Lotong (DPO Nomor: DPO/03/II/2020/Resnarkoba) yang sebelumnya memesan sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk datang ke rumah Terdakwa mengambil sabu-

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Pnj



sabu pesanannya, kemudian sekitar pukul 14.00 WITA pada saat Terdakwa duduk-duduk di depan rumah Terdakwa datang Sdr. Ariandi alias Andi Lotong (DPO) mau mengambil sabu-sabu pesanannya, selanjutnya Terdakwa mendatangi Saksi Mustofa bin Alm. Asnan Riyadi serta Saksi Ahmad Fauzi bin Taufiq dan mengatakan "Itu ada yang mau beli (sabu-sabu) tapi hutang dulu nanti sore baru dibayar", setelah itu Saksi Mustofa bin Alm. Asnan Riyadi menjawab "Iya kasih saja", selanjutnya Terdakwa mengambil sabu-sabu dari Saksi Ahmad Fauzi bin Taufiq sebanyak 1 (satu) paket, dan Terdakwa langsung menyerahkan kepada Sdr. Ariandi alias Andi Lotong (DPO), kemudian sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa dihubungi oleh Sdra. Edi Junaidi (DPO Nomor: DPO/04/I/2020/Resnarkoba) yang mau memesan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa mendatangi Saksi Mustofa bin Alm. Asnan Riyadi dan Saksi Ahmad Fauzi bin Taufiq sambil mengatakan "Itu ada yang mau paket 200-an", setelah itu Terdakwa meminta 3 (tiga) paket agar nanti dipilih oleh Sdra. Edi Junaidi (DPO), kemudian Saksi Ahmad Fauzi bin Taufiq menyerahkan kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu dan Terdakwa simpan di dalam case silikon HP milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menuju ke rumah Sdra. Edi Junaidi (DPO);

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 17.30 WITA pada saat Terdakwa berada di depan rumah Sdra. Edi Junaidi (DPO) yang terletak di RT. 012 Desa Telemow Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara, datang Saksi Totok Rudianto bin Sulaiman dan Saksi Aris Afandi bin Mustakin serta anggota Polres Penajam Paser Utara lainnya mengamankan Terdakwa, selanjutnya Saksi Totok Rudianto bin Sulaiman dan Saksi Aris Afandi bin Mustakin melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) paket berupa sabu-sabu di case silikon *handphone* Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam di genggam tangan kanan Terdakwa kemudian Saksi Totok Rudianto bin Sulaiman dan Saksi Aris Afandi bin Mustakin menanyakan darimana barang tersebut didapat dan Terdakwa mengatakan memperoleh barang itu dari Saksi Mustofa bin Alm. Asnan Riyadi dan Saksi Ahmad Fauzi bin Taufiq, dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Penajam Paser Utara guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari perbuatannya tersebut yaitu berupa uang dan memakai narkoba jenis sabu-sabu secara gratis dari Saksi Mustofa bin Alm. Asnan Riyadi dan Saksi Ahmad Fauzi bin Taufiq;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperoleh saat penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 0860/NNF/2020, tanggal 31 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., Titin Ernawati, S.Farm., Apt., dan Filantari Cahyani, A.Md., selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 0860/NNF/2020 berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,021$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 014/11082.00/2020 tanggal 11 Januari 2020 dari PT. Pegadaian (Persero) Penajam yang dibuat dan ditandatangani oleh Yusuf Suryono selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Penajam, bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 3 (satu) bungkus poket plastik berisi serbuk putih dengan hasil penimbangan barang yaitu 1 (satu) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan berat kotor 0,29 gram dan berat bersih 0,09 gram, 1 (satu) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan berat kotor 0,24 gram dan berat bersih 0,04 gram, dan 1 (satu) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan berat kotor 0,29 gram dan berat bersih 0,09 gram;
- Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor SP.Sita/01.e/II/2020/Resnarkoba, tanggal 20 Februari 2020;
- Berita Acara Pemusnahan Benda Sitaan/Barang Bukti, tanggal 20 Februari 2020;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari rumusan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" adalah dimaksudkan terhadap siapa saja yang memenuhi ketentuan perundangan menjadi subjek hukum baik itu pribadi maupun badan hukum dapat dimintai pertanggungjawabannya atas pelanggaran terhadap suatu ketentuan hukum. Dalam hal ini Terdakwa Arif Hendro Susilo bin (Alm.) Sunari yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta hal tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas maka unsur setiap orang dalam diri Terdakwa terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut hukum dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *Wederrechtelijk*, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak, bahwa pengertian tanpa hak dapat diartikan dan ditujukan pula kepada apakah seseorang mempunyai hak atas sesuatu, sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat, lebih lanjut pengertian melawan hukum lebih mengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, adapun pada Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Selain itu Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan jika penyaluran narkoba hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan harus mendapat izin khusus dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa bekerja sebagai wiraswasta dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak dan melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka Majelis berpendapat unsur kedua terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas bersifat alternatif apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari persidangan diperoleh fakta pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa menelepon Saksi Mustofa bin Alm. Asnan Riyadi untuk menanyakan ketersediaan narkoba jenis sabu-sabu, kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 Saksi Mustofa bin Alm. Asnan Riyadi dan Saksi Ahmad Fauzi bin Taufiq datang ke rumah Terdakwa membawa paket narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Ariandi alias Andi Lotong (DPO Nomor: DPO/03/I/2020/Resnarkoba) yang sebelumnya memesan sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk datang ke rumah Terdakwa mengambil sabu-sabu pesannya, kemudian sekitar pukul 14.00 WITA pada saat Terdakwa duduk-duduk di depan rumah Terdakwa datang Sdr. Ariandi alias Andi Lotong (DPO) mau mengambil sabu-sabu pesannya, selanjutnya Terdakwa mendatangi Saksi Mustofa bin Alm. Asnan Riyadi serta Saksi Ahmad Fauzi bin Taufiq dan mengatakan "Itu ada yang mau beli (sabu-sabu) tapi hutang dulu nanti sore baru dibayar", setelah itu Saksi Mustofa bin Alm. Asnan Riyadi menjawab "Iya kasih saja", selanjutnya Terdakwa mengambil sabu-sabu dari Saksi Ahmad Fauzi bin Taufiq sebanyak 1 (satu) paket, dan Terdakwa langsung menyerahkan kepada Sdr. Ariandi alias Andi Lotong (DPO), kemudian sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa dihubungi oleh Sdra. Edi Junaidi (DPO Nomor:

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPO/04/I/2020/Resnarkoba) yang mau memesan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa mendatangi Saksi Mustofa bin Alm. Asnan Riyadi dan Saksi Ahmad Fauzi bin Taufiq sambil mengatakan "Itu ada yang mau paket 200-an", setelah itu Terdakwa meminta 3 (tiga) paket agar nanti dipilih oleh Sdra. Edi Junaidi (DPO), kemudian Saksi Ahmad Fauzi bin Taufiq menyerahkan kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu dan Terdakwa simpan di dalam case silikon HP milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menuju ke rumah Sdra. Edi Junaidi (DPO), lalu sekitar pukul 17.30 WITA pada saat Terdakwa berada di depan rumah Sdra. Edi Junaidi (DPO) yang terletak di RT. 012 Desa Telemow Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara, datang Saksi Totok Rudianto bin Sulaiman dan Saksi Aris Afandi bin Mustakin serta anggota Polres Penajam Paser Utara lainnya mengamankan Terdakwa, selanjutnya Saksi Totok Rudianto bin Sulaiman dan Saksi Aris Afandi bin Mustakin melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) paket berupa sabu-sabu di case silikon *handphone* Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam di genggam tangan kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 014/11082.00/2020 tanggal 11 Januari 2020 dari PT. Pegadaian (Persero) Penajam yang dibuat dan ditandatangani oleh Yusuf Suryono selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Penajam, bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 3 (satu) bungkus poket plastik berisi serbuk putih dengan hasil penimbangan barang yaitu 1 (satu) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan berat kotor 0,29 gram dan berat bersih 0,09 gram, 1 (satu) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan berat kotor 0,24 gram dan berat bersih 0,04 gram, dan 1 (satu) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan berat kotor 0,29 gram dan berat bersih 0,09 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 0860/NNF/2020, tanggal 31 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., Titin Ernawati, S.Farm., Apt., dan Filantari Cahyani, A.Md., selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 0860/NNF/2020 berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,021 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dan dapat dibuktikan dalam persidangan yakni barang bukti berupa 3 (satu) poket diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,82 gram netto 0,22 gram yang diperoleh dari Terdakwa pada saat penangkapan dan penggeledahan adalah kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga barang bukti yang didapat dari Terdakwa tersebut adalah termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang ada dapat disimpulkan yaitu Terdakwa menerima pesanan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak dua kali, yang pertama yakni dari Sdr. Ariandi alias Andi Lotong (DPO Nomor: DPO/03/II/2020/Resnarkoba) yang memesan narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 menanyakan ketersediaan narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi Mustofa bin Alm. Asnan Riyadi, dan keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 Saksi Mustofa bin Alm. Asnan Riyadi dan Saksi Ahmad Fauzi bin Taufiq datang ke rumah Terdakwa dengan membawa narkoba jenis sabu-sabu, lalu sekitar pukul 14.00 WITA Sdr. Ariandi alias Andi Lotong (DPO Nomor: DPO/03/II/2020/Resnarkoba) datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil pesannya, dan Terdakwa dengan persetujuan Saksi Mustofa bin Alm. Asnan Riyadi menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu milik Saksi Mustofa bin Alm. Asnan Riyadi kepada Sdr. Ariandi alias Andi Lotong (DPO Nomor: DPO/03/II/2020/Resnarkoba), yang kedua sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa dihubungi oleh Sdra. Edi Junaidi (DPO Nomor: DPO/04/II/2020/Resnarkoba) yang mau memesan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa mendatangi Saksi Mustofa bin Alm. Asnan Riyadi dan Saksi Ahmad Fauzi bin Taufiq dan meminta 3 (tiga) paket agar nanti dipilih oleh Sdra. Edi Junaidi (DPO), kemudian Terdakwa menuju ke rumah Sdra. Edi Junaidi (DPO) untuk mengantarkan paket berupa narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa adalah orang yang telah menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu tersebut, dan diperoleh fakta di persidangan Terdakwa memperoleh keuntungan dari perannya sebagai perantara yaitu berupa uang dan memakai narkoba jenis sabu-sabu secara gratis dari Saksi Mustofa bin Alm. Asnan Riyadi dan Saksi Ahmad Fauzi bin Taufiq;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,82 gram netto 0,22 gram, dengan perincian berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor: SP.Sita/01.e/II/2020/Resnarkoba tanggal 20 Februari 2020, dan Berita Acara Pemusnahan Benda Sitaan/Barang Bukti tanggal 20 Februari 2020 yakni 2 (dua) poket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram atau berat netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram dimusnahkan dan telah diuji di Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya berat Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram dengan hasil positif metamfetamina dengan tanpa sisa, oleh karena barang bukti berupa 3 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,82 gram netto 0,22 gram tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimusnahkan dan tanpa sisa, maka tidak perlu disebutkan lagi dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam, telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arif Hendro Susilo bin (Alm.) Sunari tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 oleh kami Anteng Supriyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Graitto Aran Saputro, S.H., M.Hum., dan Nurul Hasanah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nur Fadilah Sari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh Yuda Virdana Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Graitto Aran Saputro, S.H., M.Hum.

Anteng Supriyo, S.H., M.H.

Nurul Hasanah, S.H.

Panitera Pengganti,

Nur Fadila Sari, S.H.